

*Optional
Scheda*



BUPATI PONTIANAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 366 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL NEGERI SUNGAI KAKAP

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menampung lulusan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Negeri Sungai Kakap Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Negeri Sungai Kakap Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak.

b. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI PONTIANAK

Ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Kepala Bagian Hukum

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

